BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;

b. bahwa beberapa urusan pemerintahan yang digabungkan dengan urusan pemerintahan lain dalam 1 (satu), mengingat Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak efektif dan menghambat hubungan koordinatif dan fungsional dengan kementerian/lembaga terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

~~BUPATI LUWU~~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ~~ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4~~ TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

~~Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4~~ Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. ~~Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

Pasal4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah, Tipe A menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b. Sekretariat DPRD, Tipe B menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c. Inspektorat Daerah, Tipe A menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d. Dinas Daerah terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Dinas Kesehatan, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
    3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Tipe B melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Tipe B melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;

6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
8. Dinas Sosial, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan, Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ~~Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan~~ bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal ~~dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu~~;
18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan sub urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif;
19. ~~Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A melaksanakan urusan~~ pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
20. Dinas Perikanan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
21. Dinas Pangan dan Tanaman Pangan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan sebagian urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
22. Dinas Perkebunan, Holtikultura dan Peternakan Tipe B melaksanakan sebagian di urusan pemerintahan bidang Pertanian.

e. Badan Daerah terdiri dari:
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ~~Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang urusan~~ pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
   2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A melaksanakan sebagian ~~fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan~~;
   3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
   4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
   5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

f. Kecamatan terdiri dari :
   1. Kecamatan Larompong Selatan, Tipe A.
   2. Kecamatan Larompong, Tipe A.
   3. Kecamatan Suli, Tipe A.
   4. Kecamatan Suli Barat, Tipe A.
   5. Kecamatan Belopa, Tipe A.
   6. Kecamatan Belopa Utara, Tipe A.
   7. Kecamatan Kamanre, Tipe A.
   8. Kecamatan Bajo, Tipe A.
   9. Kecamatan Bajo Barat, Tipe A.
   10. Kecamatan Ponrang Selatan, Tipe A.
   11. Kecamatan Bua Ponrang, Tipe A.
   12. Kecamatan Ponrang, Tipe A.
   13. Kecamatan Bua, Tipe A.
   14. Kecamatan Latimojong, Tipe A.
   15. Kecamatan Basse Sangtempe, Tipe A.
   16. Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Tipe A.
   17. Kecamatan Walenrang, Tipe A.
   18. Kecamatan Walenrang Utara, Tipe A.
   19. Kecamatan Walenrang Barat, Tipe A.
   20. Kecamatan Walenrang Timur, Tipe A.
   21. Kecamatan Lamasi, Tipe A.
   22. Kecamatan Lamasi Timur, Tipe A.

Pasal II

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melakukan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan

pemerintahan umum.

3. Pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial pada Perangkat Daerah yang diubah meliputi:
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   e. Dinas Ketahanan Pangan;
   f. Dinas Pertanahan;
   g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
   i. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
   j. Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan;
   k. Dinas Pertanian;
   l. Dinas Perdagangan;
   m. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
   n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

   tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
4. Pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial pada unit pelaksana teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang diubah sebagaimana dimaksud pada angka 3 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada unit pelaksana teknis Daerah pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas dan juga memperhatikan asas efektivitas dan efesiensi yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang terbentuk saat ini akan mengalami perubahan dengan adanya perampingan dan pemekaran organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan beberapa perangkat daerah lainnya hanya dilakukan penyesuaian struktur organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR